

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 322/I.12.B1/U/1993

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Karya Wiyata Punggur Nomor 03/YPKW/XI/1991 tanggal 6 November 1992  
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kodya Lampung Tengah Nomor 6139/I.12.3/I/92 tanggal 10 Desember 1992
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan Pendidikan Karya Wiyata Punggur telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I. 1983, tanggal 23 Pebruari 1983 dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.  
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan Karya Wiyata Punggur dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I. 1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Karya Wiyata Punggur mulai Tahun Ajaran 1992/1993 untuk membuka Sekolah.
    - a. Nama : STM Karya Wiyata Punggur
    - b. Rumpun : 1. Otomotif  
2.  
3.
  2. Program Studi : 1. Mekanik Otomotif  
2.  
3.
  3. Nomor Data Sekolah :
  4. NSS : Jl. Pendidikan No. 1 Tanggulangin
  5. Alamat : Kecamatan Punggur  
Kabupaten Lampung Tengah
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
  3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
  4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
  5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1992

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung.
6. Bupati/Walikota/madya ysb.
7. Kakandep Dikbud Kab./Kodya ysb.
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb.



Drs. H. ENGGUS SUBARMAN  
NIP. 130117499